


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 53

2011

SERI. A

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 53 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang

sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis badan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja UPT di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Unsur Organisasi**

Pasal 6

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara;
 - d. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat;
 - e. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi**

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT;
 - b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPT sesuai dengan kebijakan umum daerah ;

- c. menetapkan rencana dan program kerja UPT sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air;
- e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPT sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPT;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan / laporan UPT;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. membantu Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
 - b. menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;

- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha, meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
- d. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha;
- e. menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sub Bagian Tata Usaha meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
- f. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis;
- i. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT;
- j. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan UPT;
- k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian;
- l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang diagnosa pencemaran udara;
 - b. pengkoordinasian kegiatan bidang diagnosa pencemaran udara;
 - c. pelaksanaan pertanggungjawaban hasil pemeriksaan diagnosa pencemaran udara;
 - d. pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang diagnosa pencemaran udara.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang diagnosa pencemaran udara;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan / penyuluhan untuk peningkatan diagnosa pencemaran udara;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang diagnosa pencemaran udara;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang diagnosa pencemaran udara;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4

Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis bidang diagnosa pencemaran darat;
 - b. pelaksanaan pertanggungjawaban atas hasil pemeriksaan diagnosa pencemaran darat ;
 - c. pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dibidang diagnosa pencemaran darat;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang diagnosa pencemaran darat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang diagnosa pencemaran darat;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan / penyuluhan untuk peningkatan diagnosa pencemaran darat;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang diagnosa pencemaran darat;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang diagnosa pencemaran darat ;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5
Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air

Pasal 12

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang diagnosa pencemaran air;
 - b. pengkoordinasian dan mendinamiskan kegiatan bidang diagnosa pencemaran air;
 - c. pelaksanaan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang diagnosa pencemaran air.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang diagnosa pencemaran air;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan / penyuluhan untuk peningkatan diagnosa pencemaran air;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang diagnosa pencemaran air;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang diagnosa pencemaran air;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT), wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPT berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPT dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan - ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,


ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 53 SERI : A .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 53 Tahun 2012
TANGGAL : 18 Januari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A